




PERATURAN KALURAHAN NGIPAK

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2023**



KALURAHAN NGIPAK

KAPANEWON KARANGMOJO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah di evaluasi oleh Panewu

Karangmojo nomor 55/KPTS/2022 tanggal 26 Desember 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
 19. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Ngipak (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2018 Nomor 2);
 20. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
 22. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);
 23. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.829.429.500,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 1.877.724.817,50</u>
Surplus/Defisit	(Rp 48.295.317,50)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 58.295.317,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp 48.295.317,50+</u>
 SilPA tahun anggaran berjalan	 <u>Rp _____-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar objek belanja;

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngipak.

Ditetapkan di Ngipak

pada tanggal 31 Desember 2022



BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak

pada tanggal 31 Desember 2022



NOVIANTIRINI SURIPNA

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2022 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10 050 000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1 809 279 500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10 100 000 00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.829.429.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	715 104 400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720 211 838,00	
5.3.	Belanja Modal	300.621.470,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	141.787 109,50	
	JUMLAH BELANJA	1.877.724.817,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.295.317,50)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.295.317,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.295.317,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	48.295.317,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngipak, 11 Desember 2022

Lurah
**LURAH
 NGIPAK**

Bambang Setiawan, S.Pd.I.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.809.279.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.829.429.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.015.737.273,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	809.659.669,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.875.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.875.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	579.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	579.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.354.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.354.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.055.269,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.055.269,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.875.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.875.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.185.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.185.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.060.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	480.000,00	ADD
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	300.000,00	ADD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	13.300.000,00	DDS
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	177.700.427,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.102.090,00	PAD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.102.090,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	6.150.000,00	ADD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.351.226,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.351.226,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.650.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventansasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	550.000,00	ADD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.050.000,00	ADD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	150.082.460,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	128.164.060,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	21.918.400,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.464.651,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.464.651,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.500.000,00	ADD
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.132.177,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.132.177,00	ADD
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.132.177,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>444.461.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	76.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil Lansia Insentif)	15.125.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.125.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.175.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.925.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.275.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	13.950.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	72.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	14.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.196.760,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	18.294.260,00	DDS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.294.260,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.902.500,00	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	60.902.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	75.000.000,00	PBP
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.680.040,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.680.040,00	DDS
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.680.040,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.285.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	38.285.000,00	DDS
2.5.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	
2.5.92	5.3	Belanja Modal	20.525.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.650.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.650.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.893.065,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.928.189,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.525.000,00	ADD
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.403.189,00	DLL
3.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.403.189,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	ADD, PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.275.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.275.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.114.876,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.075.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.650.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.575.000,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.814.876,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.814.876,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>248.845.570,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	230.550.570,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	189.275.570,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	189.275.570,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.325.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.950.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.450.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	4.450.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.845.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	13.845.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.845.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>141.787.109,50</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.187.109,50	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.187.109,50	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.187.109,50	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.877.724.817,50	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(48.295.317,50)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.295.317,50	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	48.295.317,50	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngipak, 31 Desember 2022

LURAH
Lurah
NGIPAK

Bambang Setiawan, S.Pd.I.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON KARANGMOJO
PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK

Desa Ngipak Karangmojo

Munggur, Ngipak, Karangmojo Pos : 55891

Posel : desangipak2016@gmail.com Laman : www.ngipak-karangmojo.desa.id

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
DAN
LURAH NGIPAK
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal) TAHUN 2023
NOMOR 10 TAHUN 2022


Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Bamuskal dan Lurah Ngipak dalam rangka membahas Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023, menindaklanjuti hasil evaluasi dari Panewu Karangmojo

Dalam rapat/sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ngipak, 31 Desember 2022

Ketua Bamuskal Ngipak



PURNAMA

Lurah Ngipak



BAMBANG SETIAWAN

**DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

Dalam rangka Pembahasan Peraturan Kalurahan Ngipak Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2023

Hari : Sabtu
Tanggal : 31 Desember 2022
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Kalurahan Ngipak

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Purnawan	Banmuskal	1.
2	Bambang	lurah	2.
3	Papilladi	Kami two	3.
4	Kh'swantoro	Anggota Bamuskal	4.
5	Selistyong	Seler Komyskal	5.
6	Pahual Andis	Dukuh	6.
7	Fahlah	Dukuh	7.
8	Sutardi	Anggota Bamuskal	8.
9	Ngastidar	Dukuh	9.
10	Bek purwanto	Dukuh	10.
11	Wahidudin	DUKUH	11.
12	Mahana	Dukuh	12.
13	Tji handa-dani	Anggota Bamuskal	13.
14	AGUS.S	Anggota Bamuskal	14.
15	Awang marwanto	Anggota Bamuskal	15.
16	Widodo Tri A	Staf	16.
17	Kartika ratna w.	Dukuh	17.
18	Indarto	Dukuh	18.
19	Francisca Erni K	Staf Danarto	19.
20	Aris Prudinto	Banmuskal	20.
21	SPi Purdyali	lra laluan	21.
22	KRI WIDI HARJONO	JAGANNYA	22.
23	Tika Setyaningrum	uu-uu	23.
24	Pra 1090	Dukuh	24.
25	Ngadimen	RAF Icup	25.
26	Puriz yu	Danarta	26.
27	Noviyantirin	Carik	27.
28			28
29			29
30			30

Ngipak 31 Desember 2022

